



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA (YPPSB)

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

**KERJASAMA OBSERVASI, DISKUSI, KULIAH UMUM, DAN WORKSHOP  
PENAJAMAN DAN FINALISASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) YPPSB  
TAHUN 2019 S.D. 2024**

Nomor:

Nomor: 24.10.54/UN32/KS/2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang tersebut di bawah ini:

1. **Drs. Wariadi, M.Pd**, bertindak selaku Manager Pendidikan Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB), yang berkedudukan di Jln. Dr. Soetomo S-03, Swarga Bara, Sangatta, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**, bertindak selaku Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Observasi, Diskusi, Kuliah Umum, dan *Workshop* Penajaman dan Finalisasi Rencana Strategis (Renstra) YPPSB Tahun 2019 s.d. 2024 dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

### PASAL 1 DASAR KERJASAMA

**Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara:**

1. Undang-undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

**Universitas Negeri Malang (UM):**

1. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.



## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dari **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia dalam kegiatan Observasi, Diskusi, Kuliah Umum dan Workshop yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB);
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:
  - a. Mengusahakan lebih berhasilnya pelaksanaan Pendidikan yang dilakukan oleh YPPSB;
  - b. Mempertajam *draft* renstra YPPSB dan mengoptimalkan targetan operasional dari Renstra tersebut;
  - c. Memandu pelaksanaan Penajaman dan Finalisasi Renstra sesuai dengan jadwal yang sudah disusun;
  - d. Membina hubungan profesional kedua belah pihak, dengan menghormati dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku pada kedua belah pihak.

## PASAL 3 LINGKUP KEGIATAN

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan, setiap usaha untuk Penajaman dan Finalisasi Rencana Strategis YPPSB.
- (2) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam pendampingan, mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU**, berhak mendapatkan:
  - a. Hak melaksanakan observasi, diskusi, kuliah umum dan *workshop* sesuai perencanaan;
  - b. Menyusun final *draft* penajaman renstra YPPSB didampingi team dari **PIHAK KEDUA** dalam suatu *workshop*;
  - c. Final *draft* Renstra YPPSB 2019 s.d. 2024.
- (2) **PIHAK KESATU**, berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan perangkat diskusi, observasi, kuliah umum dan *workshop* yang diperlukan selama kegiatan;
  - b. Menyediakan tempat yang representatif untuk pelatihan
- (3) **PIHAK KEDUA**, berhak mendapatkan:
  - a. Honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- per hari kegiatan untuk tingkat Profesor;
  - b. Rp 1.250.000,- per hari kegiatan untuk tingkat Doktor;
  - c. Rp 1.000.000,- per hari kegiatan untuk tingkat Master; dan
  - d. Rp 750.000,- per hari kegiatan untuk tingkat Sarjana dari **PIHAK KEDUA**
  - e. *Transport* dan akomodasi untuk tim ahli (maksimal 4 orang) sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**.
  - f. *Fee* lembaga sebesar Rp 3.000.000 dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tim ahli (maksimal 4 orang) untuk observasi, diskusi, kuliah umum dan *workshop* penajaman dan finalisasi renstra YPPSB.
- b. Melaksanakan observasi, diskusi, kuliah umum dan *workshop* penajaman dan finalisasi renstra YPPSB hingga terpetakannya KPI per bidang

#### PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2019.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kerjasama, **PIHAK KESATU** yaitu Manager Pendidikan YPPSB menugaskan kepada Staf Evaluasi dan Pengembangan dan **PIHAK KEDUA** yaitu Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi dan Kerjasama (BAKPIK).

#### PASAL 6 ANGGARAN BIAYA DAN PAJAK

Biaya dan Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

#### PASAL 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen tersendiri;
- (2) Setiap perbedaan yang muncul dalam penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan/atau jalur hukum;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA  
SWARGA BARA (YPPSB)



**PIHAK KEDUA,**  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
**Pekerjaan Penyelenggaraan Kerjasama Observasi, Diskusi, Kuliah Umum, dan *Workshop***  
**Penajaman dan Finalisasi Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB)**

Nomor:  
Nomor: 31.10. /UN32.IV/KU/2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sembilan belas** (31-10-2019) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Wariadi, M.Pd  
Jabatan : Manager Pendidikan Yayasan Pendidikan Prima Swaraga Bara (YPPSB)  
Alamat : Jalan Dr. Soetomo S-03 Swarga Bara, Sangatta  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jalan Semarang nomor 5 Malang  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak:
  - a. Nomor : dan 24.10.54/UN32/KS/2019
  - b. Tanggal : 24 Oktober 2019
2. Jumlah : Rp 14.062.500,- (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
3. Pekerjaan : Penyelenggaraan Kerjasama Observasi, Diskusi, Kuliah Umum, dan *Workshop* Penajaman dan Finalisasi Rencana Strategis (RENSTRA) Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB)

Maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp 14.062.500,-** (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
**YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA**  
**SWARGA BARA (YPPSB)**

Drs. Wariadi, M.Pd  
Manager Pendidikan

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**(UM)**



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
Rektor